



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 10 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Ulu, 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Binjai pada tanggal 10 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/II/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, selama 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Pemohon di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, selama 1 (satu) tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, NIK: 2103056710140001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Oktober 2014;
Dan sekarang anak yang tersebut diatas berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sering mengirim pria idaman lain uang dan pulsa kepada pria tersebut;
- b. Termohon sering jual emas Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui yang mana Pemohon melihat Termohon memakai emas palsu;
- c. Termohon sering pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, setiap bertengkar dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon memiliki pria idaman lain, hal ini Pemohon ketahui yang mana Pemohon bertemu langsung Termohon sedang berada di rumah pria idaman lain, sehingga Pemohon memukul pria idaman lain tersebut;

5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 November tahun 2024, yang mana pada tengah malam tiba-tiba Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui pada saat Pemohon mau mengambil air wudhu, Pemohon tidak melihat Termohon sama sekali, kemudian Pemohon melihat sepeda motor dan baju Termohon didalam lemari sudah tidak ada, kemudian Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon, namun nomor handphone milik Pemohon diblokir oleh Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamatkan Mahligai, RT003 RW002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman Termohon yang beralamatkan di Mahligai, RT003 RW002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103071010651004, atas nama Irzanel, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 November 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 064/I/VIII/2013, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 25 November tahun 2024;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamatkan Mahligai, RT003 RW002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman Termohon yang beralamatkan di Mahligai, RT003 RW002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak, keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petugas Kebersihan DLH Natuna, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 25 November tahun 2024;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamatkan Mahligai, RT003 RW002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman Termohon yang beralamatkan di Mahligai, RT003 RW002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak, keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sering mengirim pria idaman lain uang dan pulsa kepada pria tersebut dan sering jual emas Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran permohonannya, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pemaknaan norma dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, maka dalam perkara *a quo* Hakim memaknai norma tersebut sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangan putusannya seperti putusan perkara Nomor 421 K/Ag/2023 yang memaknai norma tersebut dengan menjadikan masa perpisahan tempat tinggal antara suami istri yang belum sampai 6 (enam) bulan sebagai perkara yang tidak atau belum memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan Pemohon adalah warga Indonesia yang beralamat di Kabupaten Natuna, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Afrizal. A bin Ali Akbar dan Marzuki bin Tahir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama di rumah kediaman bersama sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu, adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering jual emas Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain, adalah keterangan yang tidak diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas yaitu dilihat, didengar, ataupun dialami oleh Saksi-saksi, melainkan keterangan yang berasal dari cerita Pemohon kepada Saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan daya bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon mengenai sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, tidak ada saksi-saksi yang mengetahuinya, saksi Pemohon tidak mengetahuinya melainkan keterangan yang berasal dari cerita Pemohon kepada Saksi, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Dengan demikian keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan daya bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon lainnya di depan sidang yang dijawab dengan "tidak tahu" dan "dari cerita orang" lainnya, maka keterangan tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak memiliki daya bukti karena tidak memenuhi syarat formil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 307, 308, dan 309 R.Bg., sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang tidak diketahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan November 2024 atau 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa belum pernah ada upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa pada saat perkara didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Natuna Pemohon dan Termohon baru berpisah kurang dari 1 (satu) bulan, dan sampai perkara ini diperiksa hingga kesimpulan antara Pemohon dan Termohon baru berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga permohonan Pemohon telah nyata belum memenuhi norma yang terdapat dalam dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, karena alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pemaknaan norma dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, dalam perkara *a quo* Hakim memaknai norma tersebut sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangan putusnya seperti putusan perkara Nomor 421 K/Ag/2023 yang menjadikan masa perpisahan tempat tinggal antara suami istri yang belum sampai 6 (enam) bulan dinilai sebagai perkara yang tidak atau belum memenuhi syarat formil;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana pemaknaan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut di atas terhadap norma dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)